



**Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara**

***Counseling on the Impact of Early Marriage on Young Women in Darul Amin Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency***

**Yessy Syahradesi Br Tambunan<sup>1</sup>, Purnama Sari Cane<sup>2</sup>, Fika Lestari<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Nurul Hasanah Kutacane, Indonesia

Korespondensi Penulis : [yessysyahradesi1@gmail.com](mailto:yessysyahradesi1@gmail.com)

**Article History:**

Received: September 29., 2024;

Revised: Oktober 13, 2024;

Accepted: Oktober 28, 2024;

Online Available: Oktober 30, 2024;

**Keywords:** Teenagers, Impact of Early Marriage, Counseling

**Abstract** A human being was created to live in pairs as husband and wife through marriage. Marriage is a spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household. Ideally, women marry at the age of 21-25 years, while men at the age of 25-28 years. It is recommended that getting married at this age can be done in terms of the health of the woman's reproductive organs, which are ready to conceive and give birth. Likewise, men of this age are ready to fulfill their obligations as head of the family (Fatmawati et al., 2019). This community service activity takes the form of counseling about the impact of early marriage on teenagers in Darul Amin Village, Lawe Alas District, Southeast Aceh Regency. This activity was attended by 30 participants with the aim of increasing young women's knowledge about the impact of early marriage on young women. The results of this activity were an increase in the knowledge of young women before and after being given counseling, namely from an average knowledge score of 50 to 80. It is hoped that this activity can be useful for young women and not to engage in early marriage to prevent the effects, namely miscarriage, anemia, birth weight low, sexually transmitted diseases.

**Abstrak**

Seorang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan menjadi suami istri melalui tali pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan idealnya, perempuan menikah pada umur 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 25-28 tahun. Menikah pada usia tersebut di sarankan dapat dilakukan dilihat dari segi kesehatan organ reproduksi perempuan sudah siap untuk mengandung dan melahirkan. Begitu juga dengan laki-laki usia tersebut sudah siap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019). Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan tentang dampak pernikahan dini pada remaja di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini dihadiri 30 peserta dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada remaja putri. Hasil dari kegiatan ini di dapatkan peningkatan pengetahuan remaja putri sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan yaitu dari skor rata-rata pengetahuan 50 menjadi 80. Diharapkan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi remaja putri dan tidak melakukan pernikahan dini untuk mencegah dampaknya yaitu keguguran, anemia, berat badan lahir rendah, penyakit menular seksual.

**Kata kunci:** Remaja, Dampak Pernikahan Dini, Penyuluhan

## 1. PENDAHULUAN

Seorang manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan menjadi suami istri melalui tali pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Idealnya, perempuan menikah pada umur 21-25 tahun, sedangkan laki-laki pada umur 25-28 tahun. Disarankan untuk menikah pada usia tersebut karena jika dilihat

dari segi kesehatan organ reproduksi perempuan sudah siap untuk mengandung dan melahirkan. Begitu juga dengan laki-laki usia tersebut sudah siap memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga (Fatmawati et al., 2019).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia 19 tahun, dan jika seorang anak lahir pada usia tersebut, ada risiko keguguran yang tinggi. Hal ini disebabkan karena organ reproduksi masih dalam masa pertumbuhan dan belum matang untuk melakukan fungsinya (Elok Munawaroh, 2021).

Perkawinan di bawah usia normal juga merupakan salah satu su yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan juga merupakan salah satu indikator objektif dalam SDGs, yaitu untuk melihat proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 15 dan 18 tahun (Maziyah et al. 2019).

Praktik pernikahan dini paling banyak terjadi di Afrika dan Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, sekitar 10 juta anak di bawah usia 18 tahun menikah, sementara di Afrika diperkirakan 42% anak menikah sebelum usia 18 tahun. Di Amerika Latin dan Karibia, 29% wanita muda menikah pada usia 18 tahun. Nigeria (79%), Kongo (74%), Afghanistan (54%) dan Bangladesh (51%) memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi. Secara umum, perkawinan anak lebih sering terjadi pada anak perempuan dari pada anak laki-laki, dengan sekitar 5 persen anak laki-laki menikah sebelum usia 19 tahun. Selain tu, penelitian menemukan bahwa wanita tiga kali lebih mungkin menikah dini dibandingkan pria (Rohman et al. 2016)

Menjadi masalah yang serius pernikahan dini bahwa hukum perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perkawinan, yang mana salah satu poin dalam undang-undang tersebut mensyaratkan batas usia pernikahan adalah minimal 16 tahun untuk perempuan. Undang-undang perkawinan berbeda dengan kampanye Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Badan penasihat Perkawinan dan Perceraian Kementerian Agama yang justru mengkampanyekan bahwa usia siap menikah adalah pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Pernikahan pada usia dini di daerah pedesaan makin meningkat dibandingkan wilayah perkotaan. Wilayah Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara angka pernikahan dini terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, di mulai dari tahun 2023 dari 602 permohonan pernikahan tercatat 31 kasus diantaranya merupakan pernikahan dini serupa yang didasari surat dispensasi dari Pengadilan Agama Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah, laki-laki ber usia di bawah 18 tahun dan yang perempuan di bawah 16 tahun,

selain faktor kehamilan pranikah juga didasari pemahaman tentang nikah dari para orang tua surat dispensasi dari Pengadilan Agama Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Rata-rata disebabkan karena hamil di luar nikah, laki-laki berusia di bawah 18 tahun dan yang perempuan di bawah 16 tahun, selain faktor kehamilan pranikah juga didasari pemahaman tentang nikah dari para orang tua sendiri (Puspasari & Pawitaningtyas, 2020).

Kejadian kehamilan pranikah dan diluar nikah dikalangan remaja semakin meningkat. Faktor- faktor yang mempengaruhi pernikahan dini antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan acara di TV yang semakin vulgar belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pranikah (Marino et al., 2020).

Keadaan lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pranikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur (Efevbera & Farmer., 2021).

Penyebab terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di masyarakat yaitu karena faktor ekonomi, pernikahan dini terjadi karena hidup digaris kemiskinan sehingga untuk meringankan beban orang tuanya maka anaknya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu, rendahnya tingkat pendidikan kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur, orangtua yang khawatir terkena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat dekat sehingga berkeinginan segera menikahkan anaknya, faktor media massa dan internet yang gencar expose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks, faktor adat istiadat yaitu perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan faktor hamil diluar nikah terjadi karena mudahnya mengakses video porno dan pergaulan bebas sehingga remaja merasa penasaran (Nisa et al., 2022)

Berdasarkan penelitian Nur Rohmah Mutiah, dkk (2024) ini menunjukkan bahwa faktor penyebab informan di Desa Rejosari Kecamatan Bojong melakukan pernikahan dini adalah faktor kemauan diri sendiri, faktor hamil di luar nikah, dan faktor orang tua. Sedangkan dampak yang terjadi pada mereka dapat dilihat beberapa segi,

yaitu segi psikologis, kesehatan dan sosial. Berbagai hal yang harus di pertimbangkan ketika ingin melakukan pernikahan di usia ini, yaitu kesiapan diri baik fisik atau pun mental, terlebih dahulu untuk mengenali calon pasangan, serta harus menyelesaikan masalah pribadi yang terjadi di masa lalu. Hal-hal tersebut sangat penting untuk dipertimbangkan karena kehidupan setelah menikah itu berbeda dengan kehidupan sebelum menikah.

Hasil penelitian Yessy Syahradesi dan Purnama Sari Cane (2024) bahwa terdapat hubungan pengetahuan remaja putri, pendapatan orangtua, pendidikan remaja putri dengan pernikahan dini sehingga terdapat dampak pernikahan dini terhadap kehamilan remaja putri di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Untuk meningkatkan pengetahuan maka dilakukan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini Pada Remaja Putri Di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara karena daerah tersebut jauh dari kampus serta masih kurangnya informasi kesehatan. Hasil pengamatan di daerah tersebut banyak remaja putri yang tidak mengetahui dampak pernikahan dini yang dapat mengakibatkan keguguran anemia, berat badan lahir rendah, penyakit menular seksual. Berdasarkan latar belakang di atas, diperlukan adanya upaya peningkatan pengetahuan di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tentang dampak pernikahan dini kepada remaja putri berupa penyuluhan. Sehingga dengan kegiatan pengabdian masyarakat diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, terutama di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan ini bertujuan:

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara mengenai dampak pernikahan dini kepada remaja putri, sehingga kejadian keguguran anemia, berat badan lahir rendah, penyakit menular seksual tidak terjadi.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan usia perkawinan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.

Informasi yang diperoleh masyarakat tentang dampak pernikahan dini kepada remaja putri dapat mengurangi kejadian keguguran, anemia, berat badan lahir rendah, penyakit menular seksual atau mencegah komplikasi maupun memperbaiki kondisi yang ada di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara.

## **2. BAHAN DAN METODE**

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 di Balai Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Sasaran dalam kegiatan ini adalah remaja putri di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Metode kegiatan yang digunakan adalah penyuluhan yang dilanjutkan dengan diskusi. Materi penyuluhan yang diberikan mencakup: (1) Pengertian pernikahan dini, (2) Faktor terjadinya pernikahan dini (3) Dampak pernikahan dini, (4) Pencegahan pernikahan dini.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui evaluasi yang terdiri atas evaluasi awal, evaluasi proses dan evaluasi akhir. Evaluasi awal dilakukan dengan memberikan *pre-test* kepada peserta yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan diberikan. Hasil dari evaluasi ini berupa nilai skor tiap peserta, yang merupakan hasil pembagian dari jawaban benar dengan total jumlah pertanyaan dikalikan 100. Evaluasi proses dilakukan dengan melihat tanggapan masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ataupun umpan balik yang diberikan dalam diskusi. Evaluasi akhir dilakukan dengan memberikan *post-test* kepada peserta yang berisi pertanyaan-pertanyaan sama yang telah diberikan pada *pre-test*. Skor nilai *post-test* dibandingkan dengan skor nilai *pre-test*. Apabila nilai *post-test* lebih tinggi dari nilai *pre-test* maka kegiatan penyuluhan yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan remaja putri.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 di Balai Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 jam (pukul 09.00 s.d. 10.00 WIB), dan dihadiri oleh 30 orang peserta. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyuluhan, sebelum pelaksanaan penyuluhan diberikan *pre-test* terlebih dahulu dengan membagikan lembar soal yang terdiri atas 10 soal tipe benar salah. Peserta lalu diberikan waktu mengerjakan soal, lalu lembar jawaban *pre-test* dikumpulkan. Selanjutnya penyuluh memberikan materi mengenai dampak pernikahan dini.

Selain penyuluhan, penyuluh juga mengadakan tanya jawab dan diskusi. Setelah penyuluhan selesai, diberikan *post-test* dengan menggunakan soal yang sama seperti pada *pre-test*. Dalam memberikan penyuluhan, penyuluh menggunakan alat bantu berupa *leaflet* yang penyuluh susun sendiri berdasarkan literatur yang ada dan hasil diskusi anggota pelaksana kegiatan pengabdian ini.

Berdasarkan data hasil pengamatan *pre-test*, diketahui bahwa rata-rata nilai peserta 45,61. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, nilai hasil pengamatan meningkat. Sebagian besar peserta menjadi paham mengenai dampak pernikahan dini. Setelah dilakukan *post-test*, nilai rata-rata peserta menjadi 75,37. Setelah mendapatkan peningkatan pengetahuan masyarakat di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tentang dampak pernikahan dini.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah penyuluhan tentang dampak pernikahan dini terdapat peningkatan pengetahuan remaja putri di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tentang dampak pernikahan dini. Angka kejadian pernikahan dini di Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara sendiri cukup tinggi. Diharapkan peserta penyuluhan yang telah mendapatkan materi tentang dampak pernikahan dini dapat meneruskan kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya sehingga dapat mencegah terjadinya dampak pernikahan dini.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Penghulu dan Kader Kesehatan Desa Darul Amin Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara atas dukungan dan partisipasi dalam kegiatan penyuluhan ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Dialeksis. (n.d.). Jumlah perkawinan usia di bawah 18 tahun di Aceh mencapai 4.319 orang. Retrieved June 6, 2024, from <https://dialeksis.com/data/jumlah-perkawinan-usia-di-bawah-18-tahun-di-aceh-mencapai-4319-orang/>
- Efevbera, Y., & Farmer, P. (2021). 'It is this which is normal': A qualitative study on girl child marriage and health in Conakry, Guinea. *Social Science & Medicine*, 273.
- Elok Munawaroh. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini. *Naskah Publikasi. POLINDES Panjalinan Blega Bangkalan, STIKES Ngudia Husada Madura.*
- Fatmawati, & Sutrisno, H. S. F. (2019). Program informasi konseling remaja di sekolah dalam mengatasi masalah pernikahan dini. *Higea*, 3(5), 132–143. <https://doi.org/10.14710/higea.v3i5.28704>
- Marino. (2020). Norma sosial dan emosi dalam penggunaan media sosial remaja bermasalah. *Laporan Perilaku Ketergantungan*, 11(November 2019), 100250. <https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100250>

- Maziyah, R., & Madu Ratna. (2019). Pemodelan ASFR di Indonesia menggunakan regresi nonparametrik spline truncated. *Jurnal Statistika*, 8(2).
- Nisa, H. K., Dhewi Ratrikaningtyas, P., & Ningsih, S. R. (2022). Scoping review: Dampak kesehatan dan sosial dari pernikahan dini pada perempuan di negara berkembang. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i2.475>
- Nur Rohmah Mutiah. (2024). Analisis penyebab dan dampak pernikahan dini (studi kasus di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 7(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>
- Puspasari, H. W., & Pawitaningtyas, I. (2020). Masalah kesehatan ibu dan anak pada pernikahan usia dini di beberapa etnis Indonesia: Dampak dan pencegahannya. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 23(4), 275–283. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1995763>
- Rohman, H. (2016). Batas usia ideal pernikahan perspektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 67–92. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>
- Tambunan, Y. S., & Cane, P. S. (2024). Dampak pernikahan dini terhadap kehamilan remaja putri. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 6(2), Juli-Desember 2024. <https://doi.org/10.31539/joting.v6i2.10876>